

IZIN BARU



20231609-6647-0779



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Raya Dringu No. 801 Kecamatan Dringu Telp. / Fax (0335) 424175
 Probolinggo - 67271

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 421.3/0779/ 426.116/2023

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo.

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo menerbitkan Izin Operasional Satuan Pendidikan kepada :

Nama Sekolah	: TAMAN POSYANDU HATI NURANI
Nomor Induk Berusaha (NIB)	
Administrasi Hukum Umum (AHU)	: AHU-0024399.AH.01.07.TAHUN 2015
Nama Yayasan	: PERKUMPULAN LEMBAGA PENDIDIKAN HATI NURANI
NPWP Yayasan	: 50.155.587.4-625.000
Alamat Yayasan	: DUSUN IBRAK RT. 001 RW. 005 DESA KARANGPRANTI KECAMATAN PAJARAKAN KABUPATEN PROBOLINGGO
Nama Lembaga	: TAMAN POSYANDU HATI NURANI
NPWP Lembaga	: 84.358.993.8-625.000
Alamat Lembaga	: DUSUN IBRAK RT. 001 RW. 005 DESA KARANGPRANTI KECAMATAN PAJARAKAN KABUPATEN PROBOLINGGO
NSS	:
NPSN	: 69807040
Instansi Penerbit Rekomendasi	: DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PROBOLINGGO
Nomor Rekomendasi	: 421.1/259/426.101/2023 Tanggal 06 Oktober 2023
Masa Berlaku Sampai Dengan	: 08 Oktober 2026

Izin Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Mematuhi semua ketentuan / kewajiban peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- b. Izin Operasional Satuan Pendidikan ini dapat diubah apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : PROBOLINGGO
 Pada Tanggal : 09 OKTOBER 2023

KEPALA DINAS
 PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN PROBOLINGGO



AGUS MUKSON, SH, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19700817 199003 1 007